



**PUTUSAN**

**Nomor 206 PK/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**IR. SUHERMAN SUYUTI, M.P.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Labu Nomor 5 – Rt.002/Rw.003, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Erwin Mahmud, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**BUPATI BULUKUMBA**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andi Syamsul Mulhayat, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil, dan Syahrir Cakkari, S.H., M.H., Advokat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188.342-157.1/2018/HUK, tanggal 1 Oktober 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 206 PK/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Penundaan:

Mengabulkan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 821.2.2-07 yang diterbitkan oleh Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah mengenai Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 821.2.2-07, tanggal 30 Desember 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Khusus Lampiran Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 821.2.2-07, atas nama Ir, Suherman Suyuti, M.P.;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 821.2.2-07 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, atas nama Ir. Suherman Suyuti, M.P., tanggal 30 Desember 2016;
4. Mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula/setingkat dengan Eselon II/B sebagai PPTP di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat Putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 13/G/2017/PTUN.Mks. tanggal 12 September 2017 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 189/B/2017/PTTUN.Mks., tanggal 13 Desember 2017 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 231 K/TUN/2018, tanggal 14 Mei 2018;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 206 PK/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara;

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dahulu Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Tata Usaha Negara Nomor 13/G/2017/Ptun.Mks;
3. Membatalkan Putusan Tingkat Kasasi nomor 231 K/TUN/2018;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 189/B/2017/PT.TUN Mks tanggal 13 Desember 2017;
5. Menyatakan Batal atau Tidak Sah atas Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 821.2.2-07, Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Khusus lampiran Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 821.2.2-07, nomor urut 4, atas nama Ir. Suherman Suyuti, MP;
6. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 821.2.2-07 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Khusus lampiran Keputusan Bupati

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 206 PK/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulukumba Nomor 821.2.2-07, nomor urut 4, atas nama Ir. Suherman Suyuti, MP;

7. Mengembalikan Harkat, Martabat dan Kedudukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat seperti semula /setingkat dengan Eselon II/B sebagai PPTP di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat Putusan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Oktober 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak berdasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf ( f ) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **IR. SUHERMAN SUYUTI, M.P.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 206 PK/TUN/2018



Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
**NIP. 19540924 198403 1 001**

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 206 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)